



Uji KIR Gratis demi Keselamatan di Jalan Raya

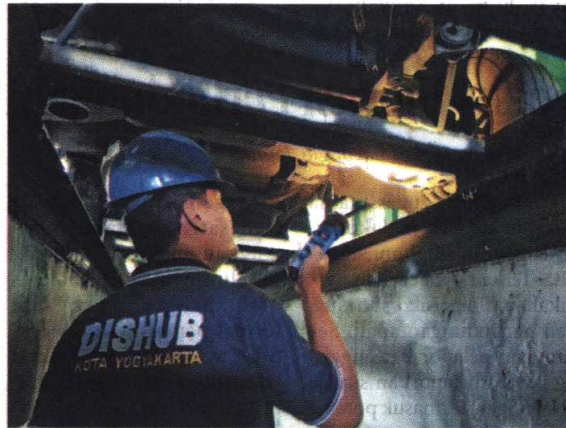
YOGYAKARTA, Joglo Jogja – Sejak 2 Januari 2024, pengujian kendaraan bermotor (KIR) di Kota Yogyakarta resmi digratiskan. Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Selain tanpa biaya, UPT

Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta juga mengembangkan sistem berbasis digital untuk mempermudah proses pengujian.

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, Bayu Setiawan Heru Purnomo, menjelaskan bahwa digitalisasi sistem pengujian telah dimulai sejak 2022.

■ Baca UJI... Hal II



DETECTOR: Uji lorong dilakukan untuk memeriksa kondisi bagian bawah kendaraan.

MUHAMMAD RAYHAN/JOGLO JOGJA

Uji KIR Gratis demi Keselamatan di Jalan Raya

sambungan dari hal Joglo Jogja

Masyarakat yang ingin melakukan uji KIR wajib mendaftar secara online melalui Jogja Smart Service (JSS) pada sub-domain KIR Online. Layanan manual sudah tidak tersedia sejak 2023.

"Kami sudah menggunakan sistem drive-thru untuk melayani pengujian. Jika ada masyarakat yang belum tahu cara pendaftaran online, kami bantu melalui front office. Mereka tetap harus mengakses JSS sebelum kendaraan

diuji. Ini memudahkan dan mempercepat proses pengujian," ungkapnya.

Proses pengujian kendaraan meliputi berbagai tahapan sesuai regulasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tahapan dimulai dari verifikasi administrasi, di mana dokumen seperti STNK, nomor mesin, dan nomor rangka kendaraan dicocokkan dengan kondisi fisik. Selanjutnya, dilakukan pra-uji visual untuk memeriksa

komponen dasar seperti lampu sein, klakson, dan kondisi kendaraan secara umum.

"Setelah pra-uji, kami melakukan uji emisi, baik untuk kendaraan berbahan bakar bensin maupun diesel. Uji lorong juga dilakukan untuk memeriksa kondisi bagian bawah kendaraan, seperti kebocoran atau kerusakan lainnya. Selanjutnya, ada uji lampu dengan headlight tester, uji rem, uji pincup ban untuk mengukur arah kendaraan, ser-

ta uji speedometer," jelasnya.

Jam layanan pengujian dimulai pukul 08.00 hingga 14.30 pada Senin-Kamis, dan pukul 08.00 hingga 14.00 pada Jumat, dengan jeda istirahat pada waktu Salat Jumat. Selain kendaraan yang masuk kategori wajib uji, masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi juga dapat memanfaatkan layanan ini. Namun, kendaraan pribadi hanya mendapatkan laporan hasil pemeriksaan tanpa bukti lulus uji elektronik. (cr6/ree)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005